



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anjas Riadi Alias Anjas Bin Arsad
2. Tempat lahir : Benangin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Benangin I, RT 02, RW 02, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Anjas Riadi Alias Anjas Bin Arsad ditangkap sejak tanggal 3 September 2023

Terdakwa Anjas Riadi Alias Anjas Bin Arsad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS RIADI als ANJAS bin ARSAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri*" melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kaos berwarna hitam merk DB35T LEVIS Traus
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih corak hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bergaris merah putih merk GOSOME;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bergaris merah putih merk GOSOME;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk GUCCI berisi 4 (empat) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah dompet besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes a.n. MENI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BSI, dan beberapa kwitansi pinjaman uang dan kwitansi setoran uang;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting emas beserta kwitansinya;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar merk KODAI;
- 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar merk KODAI

Dikembalikan kepada Saksi Saksi Korban MENI binti ABABAU

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor 82/O.2.13/Eoh.2/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ANJAS RIADI Als ANJAS Bin ARSAD, pada hari Minggu, tanggal 27 bulan Agustus tahun 2023, sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Tujuh Enam, Rt.03, Desa Benangin 1, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan "*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah yang terletak di jalan Tujuh Enam, Rt.03, Desa Benangin 1, Kec. Teweh Timur, yang dilakukan terdakwa untuk masuk kedalam lewat pintu dapur yang terbuka. Kemudian terdakwa langsung masuk keruangan tengah dan meraba pentilasi pintu kamar dan menemukan 1 (satu) anak kunci pintu kamar kemudian membuka pintu kamar. Pada saat tersangka membuka pintu kamar, Saksi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGZELY ERLIYANTI yang saat itu berada dikamar sebelahnya mendengar ada suara orang yang membuka pintu kamar ibu saksi kemudian Saksi keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar. Kemudian Terdakwa langsung mendekat dan membekap mulut Saksi ANGZELY dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan pada saat saksi hendak berusaha melawan Terdakwa kemudian mendorong serta menendang perut saksi hingga masuk kedalam kamar dan terjatuh ke Kasur, kemudian mencekik leher saksi sambil berkata "Jangan teriak nanti kubunuh" dan saat itu saksi hanya diam dan menangis kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari laher saksi dan langsung menuju Guci yang terletak di sudut kamar ibu saksi dan mengambil 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi- Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan, karena melihat Saksi sedang memegang Handphone Terdakwa juga mengambilnya Kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar menuju kearah dapur lalu keluar melalui pintu samping rumah.

- Bahwa harga beli 1 (satu) buah gelang emas 99 dengan berat 10 (sepuluh) gram adalah Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,99 (satu koma sembilan-sembilan) gram dengan harga Rp.1.572.000, (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5,42 (lima koma empat dua) gram dengan harga Rp.4.964.000,- (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) pasang anting lainnya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga 1 (satu) buah HP merk VIVO Y50 adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga apabila di total keseluruhan jumlah kerugian yang dialami korban adalah Rp.21.186.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANGZELY ERLIYANTI als ANGZELY binti LEMET** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang dan kekerasan, yang menjadi korban kekerasan adalah Saksi Anak Korban sendiri sedangkan yang menjadi korban kehilangan barang adalah Saksi Anak Korban dan Ibu kandung dari Anak yang bernama Saksi Meni, awalnya Saksi Anak Korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi Anak Korban dan Ibu kandung Anak Saksi Meni tersebut serta yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak pada saat kejadian, Anak baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Anak dan Ibu kandung Anak Saksi Meni serta yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak tersebut ada 1 (satu) Orang yakni Saudara ANJAS RIADI alias ANJAS setelah dia diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diperiksa serta dipertemukan oleh Penyidik kepada Anak, Saudara ANJAS RIADI alias ANJAS yang telah tertangkap serta menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Saksi Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa barang milik Saksi Anak Korban dan Ibu kandung dari Saksi Anak Korban yang bernama Saksi Meni yang telah hilang diambil oleh Terdakwa untuk barang milik Ibu kandung Anak Saksi Meni berupa 1 (satu) buah tas kecil dan 1 (satu) buah dompet besar yang di simpan dalam guci yang terletak di sudut kamar orang tua Anak, Saksi Anak Korban baru mengetahui setelah diperiksa di Penyidik bahwa di dalam dompet tersebut ada tersimpan perhiasan emas, sedangkan barang milik Saksi Anak Korban berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO milik Saksi Anak Korban dari tangan Saksi Anak Korban, dan saat itu Terdakwa juga sempat membekap mulut Saksi Anak Korban serta mencekik leher dan menendang perut Saksi Anak Korban;
- Bahwa barang milik Saksi Anak Korban dan Ibu kandung dari Saksi Anak Korban yang bernama Saksi Meni tersebut diambil oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Rumah milik Orang Tua yang beralamat di Jalan Tujuh Enam, Rt. 03, Desa Benangin 1, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat kejadian kehilangan tersebut Saksi Anak Korban berada di dalam kamar dirumah Orang Tua Saksi Anak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedangkan kedua Orang Tua Saksi Anak Korban sedang pergi ke Muara Teweh, dan saat kejadian Saksi Anak Korban tidak mengenali Terdakwa karena saat itu Terdakwa memakai penutup wajah, dan Terdakwa hanya sendirian serta satu orang laki-laki;

- Bahwa seingat Saksi Anak Korban ciri-ciri dari Terdakwa pada saat kejadian adalah badan pendek, kurus, kulit putih, rambut agak panjang, menggunakan celana pendek warna putih garis-garis, tidak menggunakan baju, karena baju kaos milik Terdakwa digunakan untuk menutupi wajah Terdakwa dengan baju kaos warna hitam;

- Bahwa benar orang ini yang ciri-cirinya sama yang Saksi Anak Korban lihat yang telah mengambil barang milik Saksi Anak Korban dan Ibu kandung dari Saksi Anak Korban yang bernama Saksi Meni pada saat kejadian kehilangan tersebut dan yang diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian kepada Saksi Anak Korban pada saat pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Orang Tua Saksi Anak Korban berangkat ke Muara Teweh untuk mengambil uang, sedangkan Saksi Anak Korban tinggal di rumah sendirian dan setelah Saksi Anak Korban selesai membersihkan rumah, Anak rebahan di kamar sambil main Handphone, dan pada sekitar pukul 08.30 Wib Saksi Anak Korban mendengar ada suara membuka pintu kamar Orang Tua Saksi Anak Korban, kemudian Saksi Anak Korban keluar kamar dan melihat seorang laki-laki (Terdakwa) yang berdiri di depan pintu kamar Orang Tua Saksi Anak Korban, dan laki-laki tersebut (Terdakwa) langsung membekap mulut Saksi Anak Korban dan mendorong serta menendang perut Anak hingga masuk ke dalam kamar Orang Tua dan Saksi Anak Korban jatuh ke atas kasur, kemudian laki-laki tersebut (Terdakwa) mencekik leher Saksi Anak Korban sambil berkata "JANGAN TERIAK... NANTI KUBUNUH", Saat itu Saksi Anak Korban hanya diam sambil menangis, dan Terdakwa melepas tangannya dari leher Saksi Anak Korban serta menuju guci yang terletak di sudut kamar Orang Tua Saksi Anak Korban dan mengambil 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dari dalam guci, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar menuju ke arah dapur, sedangkan Saksi Anak Korban mengikuti Terdakwa dan melihat dari jendela samping Terdakwa lari ke belakang rumah lewat pintu samping di bawah dapur, pada saat kejadian Terdakwa menggunakan penutup wajah dari baju kaos, setelah Terdakwa pergi dari rumah lewat pintu samping di bawah dapur, Saksi Anak Korban berteriak meminta tolong dan tidak berapa lama

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang tetangga Saksi Inur, lalu Saksi Inur menghubungi keluarga dari Saksi Anak Korban, selanjutnya sampai kejadian tersebut dilaporkan Orang Tua Saksi Anak Korban ke kantor Polsek Teweh Timur untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar barang-barang tersebut yang digunakan dan diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, untuk 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bergaris merah putih merk GOSOME adalah milik Terdakwa yang tertinggal dibelakang rumah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi Saksi Anak Korban setelah kejadian kehilangan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Anak Korban merasa ketakutan, selain itu Saksi Anak Korban juga sempat mengalami luka dileher dan Saksi Anak Korban juga trauma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Anak Korban ataupun Saksi Anak Korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Anak Korban dan Ibu kandung dari Saksi Anak Korban yang bernama Saksi Meni sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa baru mengambil 1 (satu) buah dompet besar dari dalam guci;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa masuk Saksi Anak Korban ke dalam kamar orang Tua Saksi Anak Korban pada saat kejadian kehilangan tersebut yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Anak Korban adalah Terdakwa menindih Saksi Anak Korban yakni kaki Saksi Anak Korban ditekan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Anak Korban sambil berkata "JANGAN TERIAK... NANTI KUBUNUH", Saat itu Saksi Anak Korban hanya diam sambil menangis ketakutan;
- Bahwa benar di rumah milik orang tua dari Saksi Anak Korban ini tempat Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Anak Korban dan 1 (satu) buah dompet besar dari dalam guci milik Ibu kandung dari Saksi Anak Korban pada saat kejadian kehilangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MENI binti ABABAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang, yang menjadi korban adalah Saksi dan Anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban, awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi dan Anak Saksi Saksi Anak Korban tersebut serta yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi Saksi Anak Korban pada saat kejadian, Saksi baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi dan Anak Saksi Saksi Anak Korban serta yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi Saksi Anak Korban tersebut ada 1 (satu) Orang yakni Saudara ANJAS RIADI alias ANJAS setelah dia diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diperiksa serta dipertemukan oleh Penyidik kepada Saksi, Saudara ANJAS RIADI alias ANJAS yang telah tertangkap serta menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa barang milik Saksi dan Anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa untuk barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tas kecil, 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi-Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan, sebelum kejadian kehilangan tersebut biasanya Saksi simpan didalam guci yang terletak di sudut kamar Saksi dan Suami Saksi, sedangkan barang milik Anak Saksi Saksi Anak Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO dari genggamannya Anak Saksi Saksi Anak Korban;
- Bahwa barang milik Saksi dan Anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban yang hilang diambil oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Rumah milik Saksi dan Suami Saksi yang beralamat di Jalan Tujuh Enam, Rt. 03, Desa Benangin 1, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat kejadian kehilangan tersebut Saksi dan Suami Saksi sedang berada di Muara Teweh karena ada urusan Keluarga dan yang tinggal di rumah saat itu hanya Anak Saksi Saksi Anak Korban sendirian, Saksi Anak Korban tidak mau ikut Saksi serta Suami Saksi ke Muara Teweh karena Saksi Anak Korban mau belajar kelompok dengan temannya;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi dan Suami Saksi sedang berada di Muara Teweh karena ada urusan Keluarga, lalu Saksi mendapat kabar dari Saksi Doni pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 09.15 Wib, yang mengatakan jika rumah Saksi telah dimasuki oleh Orang tidak dikenal, kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wib Saksi dan Suami Saksi tiba di Benangin dan langsung menuju rumah Saksi dan memeriksa kamar Saksi, dan menemukan pada pintu kamar Saksi ada 1 (satu) buah anak

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang menempel pada pintu kamar Saksi, sementara untuk kunci kamar tersebut sebelumnya selalu Saksi simpan, dan setelah mengecek kunci kamar yang Saksi simpan masih utuh dan berada di tempatnya, Selanjutnya Saksi masuk kedalam kamar dan mengecek ke guci yang ada di dalam kamar yang biasa Saksi gunakan untuk menyimpan barang-barang berharga berupa 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting dan 1 (satu) buah dompet besar berisi 3 (tiga) lembar kwitansi pinjaman uang, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Saksi, dan selain itu saat kejadian Terdakwa juga mengambil Handphone merk VIVO Y50 milik Anak Saksi Saksi Anak Korban, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teweh Timur untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa berdasarkan dari cerita Anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban yang Saksi dapatkan adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib Anak Saksi Saksi Anak Korban mendengar ada suara membuka pintu kamar Saksi, kemudian Anak Saksi Saksi Anak Korban keluar kamar dan melihat seorang laki-laki yang berdiri di depan pintu kamar Saksi yakni Terdakwa, dan Terdakwa langsung membekap mulut Anak Saksi Saksi Anak Korban dan mendorong serta menendang bagian pantat Anak Saksi Saksi Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar Saksi dan jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Saksi Saksi Anak Korban sambil berkata "JANGAN TERIAK, NANTI KUBUNUH", Saat itu Anak Saksi Saksi Anak Korban hanya diam sambil menangis karena ketakutan, dan Terdakwa melepas tangannya dari leher Anak Saksi Saksi Anak Korban dan menuju guci yang terletak di sudut kamar dan mengambil 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dari dalam guci, karena melihat Anak Saksi Saksi Anak Korban sedang memegang Handphone Terdakwa juga mengambilnya, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar lalu pergi ke arah dapur, sedangkan Anak Saksi Saksi Anak Korban mengikutinya dan melihat dari jendela samping Terdakwa lari ke belakang rumah lewat pintu samping di bawah dapur, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan serta langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Teweh Timur untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar barang-barang tersebut yang digunakan dan diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, untuk 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bergaris merah putih merk GOSOME adalah milik Terdakwa yang tertinggal dibelakang rumah setelah kejadian tersebut,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta diperlihatkan oleh Penyidik saat pemeriksaan dan menjadi barang bukti pada saat kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian kehilangan tersebut antara lain 1 (satu) buah gelang emas 99 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram adalah sebesar kurang lebih Rp8.300.000,00. (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan-sembilan) gram dengan harga sebesar kurang lebih Rp1.572.000,00. (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 5,42 (lima koma empat dua) gram dengan harga sebesar kurang lebih Rp4.964.000,00. (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting dengan harga sebesar kurang lebih Rp850.000,00. (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) pasang anting lainnya dengan harga sebesar kurang lebih Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga 1 (satu) buah HP merk VIVO Y50 adalah sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah), sehingga apabila di total keseluruhan jumlah kerugian yang Saksi alami adalah sebesar kurang lebih Rp21.186.000,00. (dua puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan Anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban ataupun Saksi dan Anak Saksi Saksi Anak Korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi dan Anak Saksi Saksi Anak Korban sebelum kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa berdasarkan dari cerita Anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban yang Saksi dapatkan setelah Terdakwa membawa masuk Anak Saksi Saksi Anak Korban ke dalam kamar Saksi pada saat kejadian kehilangan tersebut yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi Saksi Anak Korban adalah Terdakwa menindih Anak Saksi Saksi Anak Korban yakni kaki Anak Saksi Saksi Anak Korban ditekan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Saksi Saksi Anak Korban sambil berkata "JANGAN TERIAK... NANTI KUBUNUH", Saat itu Saksi Anak Korban hanya diam sambil menangis ketakutan, pada saat setelah kejadian kehilangan tersebut, saat Saksi tiba di rumah Saksi melihat Anak Saksi Saksi Anak Korban masih trauma serta dia ketakutan dan ada bekas luka dileher Anak Saksi Saksi Anak Korban;



- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi dan Anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban tersebut bagian kamar Saksi tidak ada yang dirusak hanya kamar berantakan dan pada saat kejadian kehilangan tersebut hanya Anak Saksi Saksi Anak Korban sendirian berada di rumah serta dia ketakutan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang milik Saksi dan Anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi serta keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut Terdakwa hanya mengambil Handphone milik Saksi Anak Korban, dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet besar yang berisi perhiasan Saksi dan Anak Saksi Saksi Anak Korban yang biasa Saksi simpan di dalam guci;
- Bahwa benar di rumah milik Saksi ini tempat Terdakwa telah mengambil Handphone milik Anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban dan 1 (satu) buah dompet besar dari dalam guci milik Saksi pada saat kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa kunci kamar milik Saksi ada 3 (tiga) buah, kunci yang hilang 1 (satu) buah, Saksi menyimpan kunci kamar Saksi lupa dimana, sebelum Saksi dan Suami Saksi pergi ke Muara Teweh kamar tersebut Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci, namun pintu rumah terbuka lupa Saksi kunci karena saat sebelum pergi ada Anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban yang tinggal di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain yakni perkara mengambil milik orang lain sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. NURHIKMAH als INUR binti HASIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang, yang menjadi korban adalah Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban tetangga Saksi, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban tersebut serta yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban pada saat kejadian, Saksi baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meni dan Saksi Anak Korban serta yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban tersebut ada 1 (satu) Orang yakni Saudara ANJAS RIADI alias ANJAS setelah dia diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diperiksa serta dipertemukan oleh Penyidik kepada Saksi, Saudara ANJAS RIADI alias ANJAS yang telah tertangkap serta menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi Meni yang Saksi dapatkan barang milik Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa untuk barang milik Saksi Meni berupa 1 (satu) buah tas kecil, 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi-Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan, sebelum kejadian kehilangan tersebut biasanya Saksi Meni simpan didalam guci yang terletak di sudut kamar Saksi Meni dan Suami Saksi Meni, sedangkan barang milik Saksi Anak Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO dari genggamannya Saksi Anak Korban;
- Bahwa barang milik Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban tetangga Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Rumah milik Saksi Meni dan Suami Saksi Meni yang beralamat di Jalan Tujuh Enam, Rt. 03, Desa Benangin 1, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa barang milik Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban tetangga Saksi tersebut kebetulan rumah Saksi dengan rumah Saksi Meni berdekatan saja, awalnya pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang membersihkan rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar ada suara anak-anak berteriak sambil nangis, namun saat itu Saksi sempat tidak meresponnya karena berfikir itu hanya suara anak-anak yang sedang nangis atau marah-marah, tidak beberapa lama terdengar lagi suara anak-anak berteriak meminta tolong, lalu Saksi keluar rumah, dan saat itu Saksi melihat Saksi Anak Korban yang berteriak di depan rumahnya meminta

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong sambil menangis, Selanjutnya Saksi menghampiri Saksi Anak Korban yang berada di depan rumah Saksi Meni dan Saksi langsung memeluk Saksi Anak Korban serta berusaha untuk menenangkannya, Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Anak Korban, ada apa sampai menangis dan berteriak meminta tolong, dan oleh Saksi Anak Korban mengatakan bahwa rumahnya kemalingan, dimana dompet emas milik ibu Saksi Anak Korban dari dan Handphone milik Saksi Anak Korban dibawa maling, lalu Saksi menanyakan kemana bapak dan mamah Saksi Anak Korban?, lalu Saksi Anak Korban mengatakan bahwa bapak dan mamahnya sedang ke Muara Teweh, kemudian Saksi menanyakan darimana pelaku (yakni Terdakwa) bisa masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Anak Korban mengajak Saksi masuk ke dalam rumahnya dan mengajaknya ke jendela dan menunjukkan pintu yang ada di bawah sudah terbuka, dan menurut Saksi Anak Korban bahwa Terdakwa lari melalui pintu yang bawah rumah dan lari ke arah hutan yang ada di belakang rumahnya, tidak lama kemudian beberapa warga datang ke rumah Saksi Meni, dan Saksi meminta kepada warga yang datang untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teweh Timur, dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Teweh Timur datang ke rumah Saksi Meni, selain itu Saksi Dony juga datang yang merupakan Adik dari Saksi Meni;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Meni, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah selain mengambil barang, Terdakwa juga melakukan perbuatan lain terhadap Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban, namun pada saat petugas Kepolisian datang ke tempat kejadian, Saksi Anak Korban menceritakan kepada petugas bahwa Terdakwa juga ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban yakni mulut dari Saksi Anak Korban dibekap oleh Terdakwa, dan perut Saksi Anak Korban juga di tendang oleh Terdakwa, serta pada saat kejadian Terdakwa menggunakan penutup wajah;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, untuk 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bergaris merah putih merk GOSOME adalah milik Terdakwa yang tertinggal dibelakang rumah setelah kejadian tersebut, serta diperlihatkan oleh Penyidik saat pemeriksaan dan menjadi barang bukti pada saat kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi, Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban atau Saksi, Saksi Meni



dan Saksi Anak Korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban sebelum kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang milik Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali dalam perkara lain yakni perkara mengambil milik orang lain sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di daerah tempat Saksi sering terjadi kejadian kehilangan;
- Bahwa benar di rumah milik Saksi Meni tersebut tempat Terdakwa telah mengambil Handphone milik Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban dan 1 (satu) buah dompet besar dari dalam guci milik Saksi Meni pada saat kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa keadaan dan kondisi Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Meni pada saat setelah kejadian kehilangan tersebut adalah Saksi Anak Korban masih trauma serta dia ketakutan dan ada bekas luka dileher Saksi Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. DONY CHANDRA KAHARAP Bin DALI S. ABEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang, yang menjadi korban adalah Saksi meni dan Saksi Anak Korban, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban tersebut serta yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban pada saat kejadian, Saksi baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi meni dan Saksi Anak Korban serta yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban tersebut ada 1 (satu) Orang yakni Saudara ANJAS RIADI alias ANJAS setelah dia diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diperiksa serta dipertemukan oleh Penyidik kepada Saksi, Saudara ANJAS RIADI alias ANJAS yang telah tertangkap serta menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi meni yang Saksi dapatkan barang milik Saksi meni dan keponakan Saksi Anak dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meni yang bernama Saksi Anak Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa untuk barang milik Saksi meni berupa 1 (satu) buah tas kecil, 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi-Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan, sebelum kejadian kehilangan tersebut biasanya Saudari MENI simpan didalam guci yang terletak di sudut kamar Saudari MENI dan Suami Saudari MENI, sedangkan barang milik Keponakan Saksi Saksi Anak Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO dari genggamannya Saksi Anak Korban;

- Bahwa barang milik Saksi meni dan keponakan Saksi Anak dari Saksi meni yang bernama Saksi Anak Korban tersebut diambil oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Rumah milik Sepupu Saksi Meni dan Suami Saudari MENI yang beralamat di Jalan Tujuh Enam, Rt. 03, Desa Benangin 1, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut sekitar pukul 09.15 Wib dari warga;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian Terdakwa barang milik Saksi meni dan keponakan Saksi Anak dari Saksi meni yang bernama Saksi Anak Korban tersebut adalah Saksi langsung menuju rumah Saksi meni, pada saat Saksi tiba di rumah Saksi meni, Saksi melihat sudah ada petugas Kepolisian dari Polsek Teweh Timur, dan pada sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi menghubungi Saksi meni untuk memberitahu kejadian yang telah terjadi di rumah Saksi meni tersebut, dan saat itu Saksi menanyakan Saksi meni apakah ada uang yang ditinggal di rumah, dan oleh Saksi meni mengatakan ada di dalam toples di dalam kamar Saksi meni, kemudian Saksi masuk ke kamar Saksi meni dan membuka toples yang dikatakan oleh Saksi meni tersebut, di dalam toples tersebut Saksi menemukan 2 (dua) buah dompet kecil berwarna hijau dan berwarna kuning serta sejumlah uang pecahan sebesar kurang lebih Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi meni tersebut, namun dari keterangan Saksi meni yang Saksi dapatkan bahwa pada saat Terdakwa hendak merampas Handphone milik keponakan Saksi Anak dari Saksi meni yang bernama Saksi Anak Korban tersebut, Terdakwa menendang pada bagian pantat dan mencekik

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Saksi Anak Korban serta mengatakan "DIAM JANGAN TERIAK, NANTI KUBUNUH KAMU" serta pada saat kejadian Terdakwa menggunakan penutup wajah;

- Bahwa benar barang-barang tersebut milik Saksi meni dan keponakan Saksi Anak dari Saksi meni yang bernama Saksi Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, untuk 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bergaris merah putih merk GOSOME adalah milik Terdakwa yang tertinggal dibelakang rumah setelah kejadian tersebut, serta diperlihatkan oleh Penyidik saat pemeriksaan dan menjadi barang bukti pada saat kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi, Saksi meni dan keponakan Saksi Anak dari Saksi meni yang bernama Saksi Anak Korban atau Saksi, Saksi meni dan Saksi Anak Korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi meni dan Saksi Anak Korban sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang milik Saksi meni dan keponakan Saksi Anak dari Saksi meni yang bernama Saksi Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, dan Saksi mencurigai Terdakwa adalah pelaku dalam kejadian kehilangan dengan kekerasan di rumah Saksi meni karena sebelumnya Terdakwa pernah tertangkap mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin di Benangin, selain itu di daerah tempat Saksi sering terjadi kejadian kehilangan, serta keterangan yang Saksi dapatkan dari sepupu Saksi Meni bahwa kerugian yang dialami oleh sepupu Saksi Meni atas kejadian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp21.186.000,00. (dua puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali dalam perkara lain yakni perkara mengambil milik orang lain sepeda motor;
- Bahwa benar di rumah milik Saksi meni tersebut tempat Terdakwa telah mengambil Handphone milik keponakan Saksi Anak dari Saksi meni yang bernama Saksi Anak Korban dan 1 (satu) buah dompet besar dari dalam guci milik Saksi meni pada saat kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa keadaan dan kondisi keponakan Saksi Anak dari Saksi meni yang bernama Saksi Anak Korban pada saat Saksi datang ke rumah sepupu Saksi Meni pada saat setelah kejadian kehilangan tersebut adalah Saksi

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masih trauma serta dia ketakutan dan ada bekas luka dileher
Keponakan Saksi Saksi Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD ANDI SAPUTRA als NANDA als ANDA bin HADRI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang milik orang lain, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut, Saksi baru mengetahui yang menjadi korban dan yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut saat diperiksa dan dipertemukan oleh Penyidik Polisi yakni, yang menjadi korban adalah Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban, sedangkan untuk yang mengambil barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban ada 1 (satu) Orang yakni Saudara ANJAS RIADI alias ANJAS yang telah tertangkap serta menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dulu Saksi lupa kapan Terdakwa pernah kerja dengan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat diperiksa dan diberitahukan oleh penyidik polisi bahwa barang milik Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil, 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi-Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan, sedangkan barang milik Saksi Anak Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO dari genggamannya Saksi Anak Korban, barang-barang tersebut diambil Terdakwa dari dalam rumah Saksi Meni;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Penginapan Terapung (lanting) yang berada di Pinggiran Sungai Barito;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, namun Terdakwa sebelumnya sudah tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 5 (lima) hari yaitu pada hari Senin tanggal

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan hendak menjual perhiasan emas sambil menunjukkan perhiasan emas kepada Saksi yakni berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, dan 2 (dua) pasang anting, dan pengakuan Terdakwa perhiasan tersebut adalah milik Istri Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama sama dengan Terdakwa menjual 1 (satu) pasang anting ke Toko Emas Nurlaila yang terletak di Komplek Pertokoan Muara Teweh, dan anting tersebut dilengkapi dengan surat atau kwitansi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa anting tersebut laku terjual karena yang menerima uang penjualan anting tersebut saat itu adalah Terdakwa, dan saat akan membeli anting tersebut pemilik Toko emas Nurlaila ada menanyakan siapa pemilik emas tersebut, dan oleh Terdakwa menjawab milik Istri Terdakwa, setelah menjual 1 (satu) buah anting, Saksi dan Terdakwa kembali ke Jambu ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa menanyakan siapa yang ada jalur untuk menjualkan sisa perhiasan emas karena emas-emas tersebut tidak ada surat atau kwitansinya, dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah teman Saksi ade yang tidak jauh dari rumah Saksi, setelah tiba di rumah Saksi ade, Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi ade, dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin kepada Saksi ade, dan saat itu Saksi ade menanyakan milik siapa perhiasan emas tersebut, dan Terdakwa menjawab milik Istri Terdakwa yang diberikan Istri Terdakwa kepada Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa sedang pisah rumah (berambangan) dan dijual untuk membeli Susu serta popok Anak Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi ade berangkat ke Muara Teweh untuk menemui Saudari MAULIDA (Istri Saksi ade) yang bekerja di belakang Toko Emas Surabaya, sedangkan Terdakwa tinggal di Jambu di rumah Saksi ade, kemudian yang menjualkan perhiasan gelang dan cincin adalah Saudari MAULIDA sedangkan Saksi dan Saksi ade menunggu di samping Toko Emas Surabaya, dan Saksi tidak mengetahui berapa berat perhiasan gelang dan cincin yang dijual saat itu serta berapa lakunya karena setelah laku terjual Saudari MAULIDA menyerahkan uangnya yang berada di dalam kantong plastik dan menyerahkannya kepada Saksi, kemudian Saksi dan Saksi ade kembali ke Jambu untuk menemui Terdakwa, sedangkan Saudari MAULIDA tinggal karena bekerja di belakang Toko Emas Surabaya di Muara Teweh, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyerahkan uang penjualan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelang dan cincin emas kepada Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ade sebagai upah menjual emas, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi ade tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa jalan ke Muara Teweh dan diajak makan oleh Terdakwa, setelah makan Terdakwa membeli handphone untuk dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar sebelah pasangan 1 (satu) pasang anting emas dengan gelang dan cincin tersebut yang merupakan milik Saksi Meni telah terjual oleh Terdakwa, sedangkan untuk barang-barang yang lainnya Saksi kurang mengetahuinya namun barang-barang tersebut telah diperlihatkan oleh Penyidik saat pemeriksaan dan menjadi barang bukti pada saat kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian selama kurang lebih 6 (enam) hari, setelah berhasil menjual perhiasan emas tersebut Saksi hanya diajak makan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membeli handphone, setelah itu Terdakwa pergi serta menginap di Penginapan Terapung (lenting) yang berada di Pinggiran Sungai Barito sampai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Meni dan Anak dari Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban ataupun Saksi Meni dan Saksi Anak Korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban sebelum kejadian kehilangan tersebut, dan Saksi baru mengetahui setelah Saksi dipanggil untuk diperiksa terkait perkara ini oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang milik Saksi Meni dan Anak dari Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. ADE HANDRIAN SUPANTON als ADE bin MASRANI ITHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang milik orang lain, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut, Saksi baru mengetahui yang menjadi korban dan yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diperiksa dan dipertemukan oleh Penyidik Polisi yakni, yang menjadi korban adalah Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban, sedangkan untuk yang mengambil barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban ada 1 (satu) Orang yakni Saudara ANJAS RIADI alias ANJAS yang telah tertangkap serta menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal Terdakwa yang merupakan teman dari Saksi nanda yang berteman dengan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat diperiksa dan diberitahukan oleh penyidik polisi bahwa barang milik Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil, 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi-Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan, sedangkan barang milik Saksi Anak Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO dari genggaman Saksi Anak Korban, barang-barang tersebut diambil Terdakwa dari dalam rumah Saksi Meni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat diperiksa dan diberitahukan oleh penyidik polisi bahwa barang milik Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban tersebut diambil oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Rumah milik Saksi Meni dan Suami Saksi Meni yang beralamat di Jalan Tujuh Enam, Rt. 03, Desa Benangin 1, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Meni dan Anak Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jamnya Saksi lupa Saksi nanda datang kerumah Saksi bersama Terdakwa untuk meminta tolong menjualkan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong Saksi untuk menjual perhiasan emas tersebut, Saksi menanyakan milik siapa gelang emas dan cincin emas yang akan dijual tersebut, dan oleh Terdakwa mengatakan milik mantan istri Terdakwa yang diberikan dengan Terdakwa dan hendak dijual untuk membeli susu dan popok anak Terdakwa, dan saat perhiasan emas tersebut tidak memiliki surat atau kwitansi, hanya ada dompet kecil (dompet

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas) yang bertuliskan Toko Mas Surabaya, lalu setelah Saksi merasa yakin bahwa perhiasan emas tersebut adalah benar milik Terdakwa sesuai pengakuan Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan Saksi nanda berangkat ke Muara Teweh untuk menjual perhiasan tersebut, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Saksi di Jambu, dan oleh karena pada dompet kecil tempat gelang dan cincin tersebut tertera Toko Mas Surabaya, maka Saksi menjualnya ke Toko Mas Surabaya, lalu saksi menjual perhiasan gelang dan cincin ke Toko Mas Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, dan laku terjual dengan sebesar kurang lebih harga Rp10.426.000,00. (sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan saat di Toko Mas Surabaya, yang menerimanya adalah pemilik Toko emas yaitu Saksi jimmy pemilik Toko emas, dan saat itu Saksi jimmy sempat menanyakan surat atau kwitansi perhiasan tersebut, akan tetapi sesuai pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa surat atau kwitansi perhiasan tersebut sudah tidak ada karena hilang, kemudian pada saat menerima uang penjualan perhiasan emas berupa 1 (satu) gelang dan 1 (satu) buah cincin dari Toko emas Surabaya, uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian Saksi menyerahkannya kepada Saksi Nanda lalu kami kembali ke Jambu untuk menemui Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Nanda menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa ada memberi uang kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi menolaknya karena menurut Saksi bahwa Saksi ikhlas untuk membantu menjualkan perhiasan milik Istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan uang tersebut diberi sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi karena Saksi sudah bersedia membantunya untuk menjualkan emas milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi pun menerima uang tersebut, setelah itu Saksi Nanda dan Terdakwa pergi dari rumah Saksi entah kemana sampai Saksi dipanggil untuk diperiksa terkait perkara ini oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa benar sebelah pasangan 1 (satu) pasang anting emas dengan gelang dan cincin tersebut yang merupakan milik Saksi Meni telah terjual oleh Terdakwa, sedangkan untuk barang-barang yang lainnya Saksi kurang mengetahuinya namun barang-barang tersebut telah diperlihatkan oleh Penyidik saat pemeriksaan dan menjadi barang bukti pada saat kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut, karena setelah pergi dari

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi, Saksi tidak lagi pernah bertemu dengan Terdakwa karena esok harinya Saksi pergi bekerja ke Desa Paring Lahung, dan Saksi mengatakan tidak mengetahui dimana Terdakwa tinggal, serta Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian setelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian setelah diberitahu oleh Saksi Nanda karena diduga telah melakukan mengambil milik orang lain, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan Mengambil milik orang lain tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Meni dan Anak dari Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban ataupun Saksi Meni dan Saksi Anak Korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban sebelum kejadian kehilangan tersebut dan Saksi baru mengetahui setelah Saksi dipanggil untuk diperiksa terkait perkara ini oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang milik Saksi Meni dan Anak dari Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. JIMMY BASTIAN als JIMMY bin SLAMET ANDIARTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sama sekali, Saksi ikut diperiksa di persidangan hari ini karena Terdakwa ada menjual perhiasan emas ke toko emas Surabaya milik Saksi melalui Saksi Ade yang masih ada hubungan ipar dengan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Emas "SURABAYA" yang berada di Komplek Pertokoan Jalan Sengaji Hulu, Muara Teweh, dan kegiatan sehari-hari Saksi adalah menjaga Toko Emas milik Saksi yaitu melayani jual-beli perhiasan emas, dan perhiasan emas yang dijual maupun yang dibeli adalah perhiasan yang sudah jadi, seperti gelang, cincin, kalung, anting dan lain sebagainya, dan dalam setiap menjual perhiasan emas, Saksi selalu mengeluarkan atau menerbitkan surat atau nota atau kwitansi yang menerangkan jumlah, jenis, berat serta harga perhiasan tersebut, dan pada surat atau nota tersebut tertera logo dan nama Toko Emas milik Saksi yaitu Toko Emas "SURABAYA", begitu juga pada saat membeli perhiasan, wajib disertai dengan surat atau nota atau kwitansi pembelian, dan apabila tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, maka Saksi tidak berani membelinya, karena dikawatirkan perhiasan tersebut merupakan hasil kejahatan atau tidak jelas asal-usulnya, tapi yang mengeluarkan uang penjualan emas atau menerima pembelian emas Saksi yang menerima atau mengeluarkan uang setiap transaksi di toko emas milik Saksi tersebut, selain itu Saksi juga membeli perhiasan emas yang bukan berasal dari toko emas milik Saksi, selama perhiasan emas tersebut memiliki atau dilengkapi dengan surat atau nota, yang kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan suratnya apakah jenis emas, bentuk, dan beratnya sesuai dengan yang tertulis di nota atau suratnya, dan apabila ada perbedaan, maka Saksi mengatakan tidak akan membelinya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ade atau yang biasa dipanggil Saksi Ade, yang merupakan adik dari suami Kakak Saksi, akan tetapi sangat jarang bertemu, dan seingat Saksi Saksi Ade tidak ada datang ke Toko emas milik Saksi untuk menjual perhiasan emas, namun Saksi benar-benar tidak ingat berapa banyak dan apa saja bentuk dan motif perhiasan yang pernah dijual oleh Saksi Ade, serta dengan harga berapa Saksi saat itu membelinya, karena disamping waktunya yang sudah cukup lama, juga dikarenakan setiap harinya banyak orang yang datang ke toko emas Saksi, mulai dari yang membeli perhiasan, menjual perhiasan, bahkan terkadang ada juga yang datang hanya sekedar menanyakan harga emas, sehingga Saksi tidak bisa mengingatnya satu persatu orang-orang yang datang ke Toko emas milik Saksi, dan apabila perhiasan yang dibeli dari orang kondisinya sudah kusam atau ada kerusakan atau cacat, maka emas tersebut akan dilebur kembali, dan biasanya untuk surat atau nota lama akan dimusnahkan, dan ketika perhiasan yang dibeli masih layak untuk dijual kembali, maka pada saat laku akan dibuatkan surat atau nota baru, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahukan keluarga Saksi bahwa Saksi dipanggil untuk diperiksa terkait perkara ini oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim dari Polsek Teweh Timur karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain, yang menjadi korban adalah Saksi Meni dan Saksi Anak

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban serta Terdakwa dipertemukan di Kantor Polisi dengan Saksi Meni dan Saksi Anak Korban dan Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas ini;

- Bahwa barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian kehilangan tersebut berupa 1 (satu) buah tas kecil, 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi-Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan, pada saat kejadian kehilangan tersebut Terdakwa temukan didalam guci yang terletak di sudut kamar Saksi Meni, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Terdakwa rampas dari genggamannya Saksi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Rumah milik Saksi Meni yang beralamat di Jalan Tujuh Enam, Rt. 03, Desa Benangin 1, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat kejadian kehilangan tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri tanpa bantuan orang lain;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban tersebut pada saat kejadian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Meni dengan cara memanjat lewat tiang tower air (tandon) yang berada di belakang rumah dan masuk kedalam rumah lewat pintu dapur yang saat itu terbuka, sehingga Terdakwa dengan mudah bisa masuk ke dalam rumah, dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah, setelah itu Terdakwa langsung mengeledah lemari tv yang terletak di dapur, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan meraba ventilasi pintu kamar dan menemukan 1 (satu) anak kunci pintu kamar, kemudian Terdakwa masukkan ke pintu, dan saat itu Terdakwa mendengar ada suara bunyi Handphone dari kamar sebelah, kemudian Terdakwa mengintip ke dalam kamar sumber suara Handphone tersebut dan melihat Saksi Anak Korban sedang rebahan di kasur membelakangi pintu sambil main Handphone, kemudian Terdakwa kembali ke pintu yang telah dipasang kunci, dan pada saat akan membuka pintu kamar, Saksi Anak Korban tiba-tiba keluar kamar dan berdiri di depan pintu, kemudian Terdakwa langsung mendekatinya dan membekap mulutnya dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, dan menuntunnya menuju kamar yang akan Terdakwa buka, dan pada saat pintu kamar sudah terbuka, Terdakwa langsung menendang bagian pantat Saksi Anak Korban

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Anak Korban sambil menekan perut dengan menggunakan lutut Terdakwa sebelah kanan kaki Saksi Anak Korban sambil berkata "JANGAN TERIAK, NANTI KUBUNUH", karena saat itu kondisi kamar dalam keadaan gelap, Terdakwa bermaksud mengambil alkitab yang terletak diatas guci, namun alkitab tersebut justru terdorong oleh tangan Terdakwa dan tangan Terdakwa masuk ke dalam guci, didalam guci tersebut tangan Terdakwa ada menyentuh tas kecil, kemudian mengangkat tas kecil tersebut dan keluar dari dalam kamar, lalu Saksi Anak Korban juga ikut keluar kamar, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Anak Korban ada memegang 1 (satu) unit Handphone, lalu Terdakwa langsung merampas Handphone tersebut. selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah dapur dan turun ke ruang bawah lewat tangga yang terdapat di dalam rumah, dan keluar melalui pintu samping, kemudian lari ke arah hutan di belakang rumah Saksi Meni tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban tersebut setelah berhasil Terdakwa ambil pada saat kejadian kehilangan tersebut setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi Meni, Terdakwa menuju kebun coklat yang terdapat cukup jauh dari rumah Saksi Meni tersebut, lalu di tempat tersebut Terdakwa membuka tas kecil tersebut dan didalamnya terdapat dompet berwarna hitam, kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut, dan didalamnya terdapat dompet yang lebih kecil dan setelah dibuka terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) pasang anting, lalu Terdakwa memeriksa isi dari tas kecil, dan didalamnya hanya ada nota-nota perhiasan emas dan kwitansi-kwitansi, dan setelah dipastikan tidak ada lagi barang berharga di dalam tas kecil dan dompet tersebut, Terdakwa meninggalkannya di kebun coklat tersebut, sementara dompet kecil berisi perhiasan emas dibawa dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tersebut Terdakwa sembunyikan di rumah kosong yang berada di Benangin V karena Terdakwa tidak bisa membuka PIN Handphone tersebut, lalu Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Muara Teweh tepatnya di Toko Emas NURLAILA dengan harga sebesar kurang lebih Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) karena setelah ditimbang beratnya tidak sampai 1 (satu) gram, untuk perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa menyuruh Saksi Nanda untuk menjualnya pada hari itu juga, dan Saksi Nanda membawa Terdakwa ke

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Nanda, kemudian Saksi Nanda bersama-sama dengan Saksi Nanda serta istri Saksi Nanda pergi ke Muara Teweh untuk menjual gelang dan cincin emas tersebut, dan setelah terjual Saksi Nanda menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp7.326.000,00. (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa memberi Saksi Nanda uang sebesar kurang lebih Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih telah menjualkan emas tersebut, namun Saksi Nanda maupun Saksi Nanda dan juga isteri Saksi Nanda tidak mengetahui jika semua perhiasan emas tersebut adalah hasil dari mengambil milik orang lain yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi Meni, Terdakwa hanya memberitahu Saksi Nanda jika perhiasan emas tersebut adalah milik Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa, dan minta dijual karena rusak, Dan uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone, untuk makan dan membeli rokok, serta bermain judi online (slot), dan sebagiannya untuk membeli narkoba jenis shabu, dan uang yang tersisa masih ada sebesar kurang lebih Rp777.000,00. (tuju ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa ditawarkan oleh Bapak Terdakwa untuk ikut menurunkan semen dari dalam truk, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju simpang empat dekat Polsek Teweh Timur, namun saat itu tidak bertemu dengan truk yang mengangkut semen tersebut, kemudian Terdakwa menuju kantor Desa Benangin V, belum sampai ke kantor Desa Benangin V, Terdakwa melihat tidak ada truk, dan Terdakwa kembali ke simpang empat untuk mencari truk tersebut namun tidak ketemu juga, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Desa Benangin V, dan melihat semen sudah selesai diturunkan dari dalam truk. Kemudian Terdakwa pulang rumah Terdakwa, melewati jalan Tembrani, akan tetapi pada saat berada di simpang Jalan Sehat 1, Terdakwa berhenti, dan timbul niat untuk mengambil barang-barang milik orang lain di rumah Saksi Meni, karena beberapa kali lewat depan rumah Saksi Meni, Terdakwa melihat rumah tersebut tertutup dan kosong, Selanjutnya Terdakwa menuju belakang rumah Saksi Meni lewat jalan Tembrani, dan melihat pintu belakang rumah Saksi Meni tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mendekat, dan melihat kiri-kanan rumah tersebut sepi, Terdakwa melepas baju untuk jadikan penutup wajah, selanjutnya Terdakwa menaiki tiang tower air (tandon) milik Saksi Meni, yang berada di belakang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan masuk kedalam rumah lewat pintu dapur yang saat itu terbuka, sehingga Terdakwa dengan mudah bisa masuk ke dalam rumah, dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah, setelah itu Terdakwa langsung menggeledah lemari tv yang terletak di dapur, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan meraba ventilasi pintu kamar dan menemukan 1 (satu) anak kunci pintu kamar, kemudian Terdakwa masukkan ke pintu, dan saat itu Terdakwa mendengar ada suara bunyi Handphone dari kamar sebelah, kemudian Terdakwa mengintip ke dalam kamar sumber suara Handphone tersebut dan melihat Saksi Anak Korban sedang rebahan di kasur membelakangi pintu sambil main Handphone, kemudian Terdakwa kembali ke pintu yang telah dipasang kunci, dan pada saat akan membuka pintu kamar, Saksi Anak Korban tiba-tiba keluar kamar dan berdiri di depan pintu, kemudian Terdakwa langsung mendekatinya dan membekap mulutnya dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, dan menuntunnya menuju kamar yang akan Terdakwa buka, dan pada saat pintu kamar sudah terbuka, Terdakwa langsung menendang bagian pantat Saksi Anak Korban hingga jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Anak Korban sambil menekan perut dengan menggunakan lutut Terdakwa sebelah kanan kaki Saksi Anak Korban sambil berkata "JANGAN TERIAK, NANTI KUBUNUH", karena saat itu kondisi kamar dalam keadaan gelap, Terdakwa bermaksud mengambil alkitab yang terletak diatas guci, namun alkitab tersebut justru terdorong oleh tangan Terdakwa dan tangan Terdakwa masuk ke dalam guci, didalam guci tersebut tangan Terdakwa ada menyentuh tas kecil, kemudian mengangkat tas kecil tersebut dan keluar dari dalam kamar, lalu Saksi Anak Korban juga ikut keluar kamar, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Anak Korban ada memegang 1 (satu) unit Handphone, lalu Terdakwa langsung merampas Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah dapur dan turun ke ruang bawah lewat tangga yang terdapat di dalam rumah, dan keluar melalui pintu samping, kemudian lari ke arah hutan di belakang rumah Saksi Meni tersebut, namun sandal Terdakwa tertinggal dibelakang rumah Saksi Meni tersebut ketika Terdakwa Terakwa menaiki tiang tower air (tandon) milik Saksi Meni yang berada di belakang rumah Saksi Meni, setelah berhasil Terdakwa ambil pada saat kejadian kehilangan tersebut setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi Meni, Terdakwa menuju kebun coklat yang terdapat cukup jauh dari rumah Saksi Meni tersebut, lalu di tempat tersebut Terdakwa membuka tas kecil tersebut dan didalamnya terdapat dompet berwarna

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut, dan didalamnya terdapat dompet yang lebih kecil dan setelah dibuka terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) pasang anting, lalu Terdakwa memeriksa isi dari tas kecil, dan didalamnya hanya ada nota-nota perhiasan emas dan kwitansi-kwitansi, dan setelah dipastikan tidak ada lagi barang berharga di dalam tas kecil dan dompet tersebut, Terdakwa meninggalkannya di kebun coklat tersebut, sementara dompet kecil berisi perhiasan emas dibawa dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tersebut Terdakwa sembunyikan di rumah kosong yang berada di Benangin V karena Terdakwa tidak bisa membuka PIN Handphone tersebut, lalu Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Muara Teweh tepatnya di Toko Emas NURLAILA dengan harga sebesar kurang lebih Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) karena setelah ditimbang beratnya tidak sampai 1 (satu) gram, untuk perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa menyuruh Saksi Nanda untuk menjualnya pada hari itu juga, dan Saksi Nanda membawa Terdakwa ke rumah Saksi Nanda, kemudian Saksi Nanda bersama-sama dengan Saksi Nanda serta istri Saksi Nanda pergi ke Muara Teweh untuk menjual gelang dan cincin emas tersebut, dan setelah terjual Saksi Nanda menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp7.326.000,00. (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa memberi Saksi Nanda uang sebesar kurang lebih Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih telah menjualkan emas tersebut, namun Saksi Nanda maupun Saksi Nanda dan juga isteri Saksi Nanda tidak mengetahui jika semua perhiasan emas tersebut adalah hasil dari mengambil milik orang lain yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi Meni, Terdakwa hanya memberitahu Saksi Nanda jika perhiasan emas tersebut adalah milik Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa, dan minta dijual karena rusak, Dan uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone, untuk makan dan membeli rokok, serta bermain judi online (slot), dan sebagiannya untuk membeli narkoba jenis shabu, dan uang yang tersisa masih ada sebesar kurang lebih Rp777.000,00. (tuju ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 tengah malam di penginapan terapung (lenting), dan semenjak Terdakwa mengambil barang-barang milik

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain di rumah Saksi Meni, Terdakwa langsung kabur ke Kelurahan Jambu, dan tinggal di rumah Saksi Nanda, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Terdakwa pergi ke Muara Teweh dan berencana menginap di penginapan terapung (lanting) di pinggir Sungai Barito, dan tengah malam Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk GUCCI berisi 4 (empat) buah dompet kecil, 1 (satu) buah dompet besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama MENI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BSI, dan beberapa kwitansi pinjaman uang dan kwitansi setoran uang, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas beserta kwitansinya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp777.000,00. (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar merk KODAI tersebut benar milik Saksi Meni dan Saksi Anak Korban yang Terdakwa ambil pada saat kejadian kehilangan tersebut, untuk 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bergaris merah putih merk GOSOME adalah milik Terdakwa yang tertinggal dibelakang rumah Saksi Meni setelah kejadian tersebut, dan 1 (satu) lembar Kaos berwarna hitam merk DB35T LEVIS Traus adalah baju yang Terdakwa gunakan untuk menutupi wajah Terdakwa pada saat kejadian kehilangan serta semua barang-barang tersebut menjadi barang bukti pada saat kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Meni dan Anak dari Saksi Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban ERLIYANTI Alias ANGZELY ataupun Saksi Meni dan Anak dari Saksi Saksi Meni Saksi Anak Korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Meni dan Anak dari Saksi Saksi Meni Saksi Anak Korban sebelum kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga tapi tidak ada anak, namun Terdakwa telah berpisah atau bercerai dengan Istri Terdakwa;

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dengan perkara mengambil milik orang lain dan Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah atas apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut Terdakwa tidak mengetahui dimana dompet milik Saksi Meni dan kunci kamar Saksi Meni

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disimpan, untuk dompet milik Saksi Meni Terdakwa temukan saat Terdakwa bermaksud mengambil alkitab yang terletak diatas guci, namun alkitab tersebut justru terdorong oleh tangan Terdakwa dan tangan Terdakwa masuk ke dalam guci, didalam guci tersebut tangan Terdakwa ada menyentuh tas kecil, lalu untuk kamar Saksi Meni Terdakwa temukan saat Terdakwa masuk ke ruang tengah dan meraba ventilasi pintu kamar dan Terdakwa menemukan 1 (satu) anak kunci pintu kamar;

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah mengambil milik orang lain antara lain sepeda motor, aki ditambang, besi;
- Bahwa dulu Terdakwa bekerja di tambang batu bara, namun saat ini Terdakwa telah berhenti bekerja karena kontrak di perusahaan tambang batu bara telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa benar di rumah milik Saksi Meni ini tempat Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Meni dan Anak dari Saksi Saksi Meni yang bernama Saksi Anak Korban ZELY pada saat kejadian kehilangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kaos berwarna hitam merk DB35T LEVIS Traus;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih corak hitam;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bergaris merah putih merk GOSOME;
4. 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk GUCCI berisi 4 (empat) buah dompet kecil;
5. 1 (satu) buah dompet besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama MENI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BSI, dan beberapa kwitansi pinjaman uang dan kwitansi setoran uang;
6. 1 (satu) buah cincin emas;
7. 1 (satu) pasang anting emas beserta kwitansinya;
8. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna ungu;
9. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
10. Uang tunai sebesar Rp777.000,00. (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar merk KODAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y50 berwarna putih;
13. 1 (satu) lembar surat/kwitansi pembelian gelang emas bertuliskan toko emas SURABAYA;
14. 1 (satu) lembar surat/kwitansi pembelian cincin emas bertulis Toko MAS SEMPATI EMAS;
15. 1 (satu) lembar surat/kwitansi pembelian cincin emas bertuliskan HERLINA NAZWA NN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi- Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan milik Saksi Meni dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y50 milik Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB dalam sebuah rumah Saksi Meni yang beralamat di jalan Tujuh Enam, Rt.03, Desa Benangin 1, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa melewati rumah Saksi Meni untuk mengangkut semen timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Meni, karena beberapa kali lewat depan rumah saksi Meni, Terdakwa melihat rumah tersebut tertutup dan kosong. Selanjutnya Terdakwa menuju belakang rumah saksi Meni lewat jalan Tembrani, dan melihat pintu belakang rumah terbuka. kemudian Terdakwa mendekat, dan melihat kiri – kanan rumah tersebut sepi, Terdakwa melepas baju untuk jadikan penutup wajah, selanjutnya Terdakwa menaiki tiang tower air (tandon) milik saksi Meni;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Meni dengan cara memanjat lewat tiang tower air (tandon) yang berada di belakang rumah dan masuk kedalam rumah lewat pintu dapur yang saat itu terbuka, sehingga Terdakwa dengan mudah bisa masuk ke dalam rumah, dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menggeledah lemari tv yang terletak di dapur, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan meraba ventilasi pintu kamar dan menemukan 1 (satu) anak kunci pintu kamar, kemudian Terdakwa masukkan ke pintu, dan saat itu Terdakwa mendengar ada suar bunyi HP dari kamar sebelah, kemudian Terdakwa mengintip ke dalam kamar sumber suara HP tersebut dan melihat Anak

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedang rebahan di kasur membelakangi pintu sambil main HP, kemudian Terdakwa kembali ke pintu yang telah dipasang kunci, dan pada saat akan membuka pintu kamar, Anak Korban keluar kamar dan berdiri di depan pintu, kemudian Terdakwa langsung mendekatinya dan membekap mulutnya dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, dan menuntunnya menuju kamar yang akan Terdakwa buka, dan pada saat pintu kamar sudah terbuka, Terdakwa menendang bagian pantat Anak Korban hingga jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban sambil menekan perut dengan menggunakan lutut Terdakwa sebelah kanan sambil berkata "JANGAN TERIAK, NANTI KUBUNUH", karena saat itu kondisi kamar dalam keadaan gelap, Terdakwa bermaksud mengambil alkitab yang terletak diatas guci, namun alkitab tersebut justru terdorong oleh tangan Terdakwa dan tangan Terdakwa masuk ke dalam guci. Dan didalam guci tersebut tangan Terdakwa menyentuh tas kecil yakni 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi- Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan, kemudian mengangkat barang-barang tersebut dan keluar dari dalam kamar, dan Anak Korban juga ikut keluar kamar, dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban, dan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah HP merk VIVO Y50 tersebut. selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah dapur dan turun ke ruang bawah lewat tangga yang terdapat di dalam rumah, dan keluar melalui pintu samping, dan lari ke arah hutan di belakang rumah saksi Meni, kemudian Anak Korban ditolong oleh Saksi Inur untuk menghubungi keluarganya yakni Saksi Dony untuk mengabarkan kepada Saksi Meni;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kebun coklat yang terdapat cukup jauh dari rumah saksi Meni, dan di tempat tersebut Terdakwa membuka tas kecil tersebut dan didalamnya terdapat dompet berwarna hitam, kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut, dan didalamnya terdapat dompet yang lebih kecil dan setelah dibuka terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) pasang anting. Kemudian Terdakwa memeriksa isi dari tas kecil, dan didalamnya hanya ada nota – nota perhiasan emas dan kwitansi – kwitansi, dan setelah dipastikan tidak ada lagi barang berharga di dalam tas kecil dan dompet tersebut, Terdakwa meninggalkannya di kebun coklat tersebut, sementara dompet kecil berisi perhiasan emas dibawa dan untuk 1 (satu) buah HP merk VIVO

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disembunyikan di rumah kosong di Benangin V oleh Terdakwa karena tidak bisa membuka PIN HP tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Toko Emas NURLAILA dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa menyuruh saksi Nanda untuk menjualnya pada hari itu juga, dan saksi Nanda membawa Terdakwa ke rumah saksi Ade, kemudian saksi Nanda bersama – sama dengan saksi Ade menjual gelang dan cincin emas tersebut, dan setelah terjual Saksi Nanda menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 7.326.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa memberi saksi Ade uang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih telah menjualkan emas tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone, untuk makan dan membeli rokok, serta bermain judi online (slot), dan sebagiannya untuk membeli narkoba jenis shabu, dan uang yang tersisa masih ada sebesar kurang lebih Rp777.000,00. (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas semua barang – barang yang telah diambil dari rumah saksi Meni, dan Terdakwa juga tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Meni dan Anak Korban untuk mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa Anjas Riadi Alias Anjas Bin Arsad yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi- Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan milik Saksi Meni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y50 milik Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB dalam sebuah rumah Saksi Meni yang beralamat di jalan Tujuh Enam, Rt.03, Desa Benangin 1, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara;

Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa melewati rumah Saksi Meni untuk mengangkut semen timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Meni, karena beberapa kali lewat depan rumah saksi Meni, Terdakwa melihat rumah tersebut tertutup dan kosong. Selanjutnya Terdakwa menuju belakang rumah saksi Meni lewat jalan Tembrani, dan melihat pintu belakang rumah terbuka. kemudian Terdakwa mendekat, dan melihat kiri – kanan rumah tersebut sepi, Terdakwa melepas baju untuk jadikan penutup wajah, selanjutnya Terdakwa menaiki tiang tower air (tandon) milik saksi Meni;

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Meni dengan cara memanjat lewat tiang tower air (tandon) yang berada di belakang rumah dan masuk kedalam rumah lewat pintu dapur yang saat itu terbuka, sehingga Terdakwa dengan mudah bisa masuk ke dalam rumah, dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengeledah lemari tv yang terletak di dapur, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan meraba ventilasi pintu kamar dan menemukan 1 (satu) anak kunci pintu kamar, kemudian Terdakwa masukkan ke pintu, dan saat itu Terdakwa mendengar ada suar bunyi HP dari kamar sebelah, kemudian Terdakwa mengintip ke dalam kamar sumber suara HP tersebut dan melihat Anak Korban sedang rebahan di kasur membelakangi pintu sambil main HP, kemudian Terdakwa kembali ke pintu yang telah dipasang kunci, dan pada saat akan membuka pintu kamar, Anak Korban keluar kamar dan berdiri di depan pintu, kemudian Terdakwa langsung mendekatinya dan membekap mulutnya dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, dan menuntunnya menuju kamar yang akan Terdakwa buka, dan pada saat pintu kamar sudah terbuka, Terdakwa menendang bagian pantat Anak Korban hingga jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban sambil menekan perut dengan menggunakan lutut Terdakwa sebelah kanan sambil berkata “JANGAN TERIAK, NANTI KUBUNUH”, karena saat itu kondisi kamar dalam keadaan gelap, Terdakwa bermaksud mengambil alkitab yang terletak diatas guci, namun alkitab

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut justru terdorong oleh tangan Terdakwa dan tangan Terdakwa masuk ke dalam guci. Dan didalam guci tersebut tangan Terdakwa menyentuh tas kecil yakni 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi- Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan, kemudian mengangkat barang-barang tersebut dan keluar dari dalam kamar, dan Anak Korban juga ikut keluar kamar, dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban, dan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah HP merk VIVO Y50 tersebut. selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah dapur dan turun ke ruang bawah lewat tangga yang terdapat di dalam rumah, dan keluar melalui pintu samping, dan lari ke arah hutan di belakang rumah saksi Meni, kemudian Anak Korban ditolong oleh Saksi Inur untuk menghubungi keluarganya yakni Saksi Dony untuk mengabarkan kepada Saksi Meni;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin Emas, 2 (dua) pasang anting emas, Kwitansi- Kwitansi Pinjaman Uang, Nota Angsuran Uang dan 2 buah buku tabungan milik Saksi Meni dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y50 milik Anak Korban semuanya memiliki nilai ekonomis sehingga masuk dalam kategori barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan barang-barang yang diambil Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi Meni dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sejumlah barang diatas dari dalam guci dan merampas HP dari Anak Korban telah memenuhi anasir mengambil yang dimaksudkan dalam unsur ini karena barang-barang tersebut sudah berpindah tempat dan penguasaannya dari yang sebelumnya, dengan demikian terpenuhilah keseluruhan unsur kedua ini;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*")



adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, setelah Terdakwa berhasil mengambil sejumlah barang milik Saksi Meni dan Anak Korban, Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kebun coklat yang terdapat cukup jauh dari rumah saksi Meni, dan di tempat tersebut Terdakwa membuka tas kecil tersebut dan didalamnya terdapat dompet berwarna hitam, kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut, dan didalamnya terdapat dompet yang lebih kecil dan setelah dibuka terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) pasang anting. Kemudian Terdakwa memeriksa isi dari tas kecil, dan didalamnya hanya ada nota – nota perhiasan emas dan kwitansi – kwitansi, dan setelah dipastikan tidak ada lagi barang berharga di dalam tas kecil dan dompet tersebut, Terdakwa meninggalkannya di kebun coklat tersebut, sementara dompet kecil berisi perhiasan emas dibawa dan untuk 1 (satu) buah HP merk VIVO tersebut disembunyikan di rumah kosong di Benangin V oleh Terdakwa karena tidak bisa membuka PIN HP tersebut;

Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Toko Emas NURLAILA dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa menyuruh saksi Nanda untuk menjualnya pada hari itu juga, dan saksi Nanda membawa Terdakwa ke rumah saksi Ade, kemudian saksi Nanda bersama – sama dengan saksi Ade menjual gelang dan cincin emas tersebut, dan setelah terjual Saksi Nanda menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 7.326.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa memberi saksi Ade uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih telah menjualkan emas tersebut;

Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone, untuk makan dan membeli rokok, serta bermain judi online (slot), dan sebagiannya untuk membeli narkoba jenis shabu, dan uang yang tersisa masih ada sebesar kurang lebih Rp777.000,00. (tuju ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas semua barang – barang yang telah diambil dari rumah saksi Meni, dan Terdakwa juga tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Meni dan Anak Korban untuk mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, perbuatan Terdakwa menjual emas, kemudian meninggalkan HP tersebut di sebuah rumah, lalu menjualnya merupakan perbuatan yang dilakukan seolah-olah dia adalah pemiliknya, dan seluruh perbuatannya dilakukan tanpa ijin pemiliknya sehingga dapat dinyatakan dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian terpenuhilah unsur ketiga;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinakan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa ada hal-hal lain yang disamakan dengan kekerasan yakni sebagaimana yang tertuang dalam pasal 89 KUHP, adalah “disamakan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. R. Soesilo, dalam Buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menyatakan “Melakukan kekerasan, artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur sebelumnya telah diuraikan bahwa Terdakwa sebelum berhasil mengambil sejumlah barang-barang tersebut, ketika Terdakwa sudah berhasil masuk ke rumah Saksi Meni, ternyata di dalam rumah tersebut ada Anak Korban, dan ketika Anak Korban keluar dari kamarnya kemudian Terdakwa langsung mendekatinya dan membekap mulutnya dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, dan menuntunnya menuju kamar yang akan Terdakwa buka, dan pada saat pintu kamar sudah terbuka,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menendang bagian pantat Anak Korban hingga jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban sambil menekan perut dengan menggunakan lutut Terdakwa sebelah kanan sambil berkata "JANGAN TERIAK, NANTI KUBUNUH";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membekap mulut, menendang pantat Anak Korban, mencekik leher, menekan perut serta mengancam akan membunuh Anak Korban merupakan sebuah tindakan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis dengan ancaman tersebut, sehingga dengan kekerasan tersebut memudahkan Terdakwa mengambil barang-barang yang akan diambilnya, dengan demikian terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim bahwa dari pengakuan tersebut dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan mengenai alasan-alasan memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kaos berwarna hitam merk DB35T LEVIS Traus, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih corak hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bergaris merah putih merk GOSOME yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk GUCCI berisi 4 (empat) buah dompet kecil, 1 (satu) buah dompet besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes a.n. MENI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BSI, dan beberapa kwitansi pinjaman uang dan kwitansi setoran uang, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas beserta kwitansinya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa namun barang-barang tersebut dapat dibuktikan bahwa barang hasil kejahatan yang senyatanya adalah milik dari Saksi Meni binti Ababau, 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar merk KODAI, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y50 berwarna putih, 1 (satu) lembar surat/kwitansi pembelian gelang emas bertuliskan toko emas SURABAYA, 1 (satu) lembar surat/kwitansi pembelian cincin emas bertulis Toko MAS SEMPATI EMAS, 1 (satu) lembar surat/kwitansi pembelian cincin emas bertuliskan HERLINA NAZWA NN yang telah disita dari Saksi Meni binti Ababau, maka dikembalikan kepada Saksi Meni binti Ababau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Riadi als Anjas Bin Arsad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Kaos berwarna hitam merk DB35T LEVIS Traus
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih corak hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bergaris merah putih merk GOSOME;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk GUCCI berisi 4 (empat) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah dompet besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes a.n. MENI dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BSI, dan beberapa kwitansi pinjaman uang dan kwitansi setoran uang;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas beserta kwitansinya;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
 - uang tunai sebesar Rp 777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar merk KODAI;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y50 berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar surat/kwitansi pembelian gelang emas bertuliskan toko emas SURABAYA;
 - 1 (satu) lembar surat/kwitansi pembelian cincin emas bertuliskan Toko MAS SEMPATI EMAS;
 - 1 (satu) lembar surat/kwitansi pembelian cincin emas bertuliskan HERLINA NAZWA NN Dikembalikan kepada Saksi Meni binti Ababau ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad, S.H., M.Kn., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)